

## Analisis Peran Regulasi Dalam Mengatasi Tantangan Hukum Fintech di Era Digital

Hemy Maulana<sup>1</sup>, Akhmad Chaerul Alvi<sup>2</sup>, Sentot Imam Wahjono<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Sanjana Manajemen, Universitas Muhammadiyah Surabaya

Corresponding Author: Hemy Maulana, e-mail: [hemalbookmeup@gmail.com](mailto:hemalbookmeup@gmail.com)

Published: May, 2025

---

### ABSTRAK

Fenomena financial technology (fintech) telah merevolusi lanskap jasa keuangan global, termasuk di Indonesia, dengan menawarkan layanan keuangan yang lebih efisien, inklusif, dan berbasis teknologi digital. Namun, inovasi ini juga menghadirkan tantangan signifikan terhadap sistem hukum dan regulasi yang ada. Secara teoretis, perkembangan fintech dapat dianalisis melalui perspektif teori regulasi responsif (responsive regulation theory) yang menekankan perlunya fleksibilitas kebijakan dalam merespons dinamika pasar tanpa mengabaikan aspek perlindungan konsumen dan stabilitas sistem keuangan. Tujuan makalah ini adalah untuk mengkaji kerangka regulasi fintech di Indonesia dengan fokus pada peran dan sinergi antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), serta menganalisis tantangan hukum yang muncul akibat perkembangan teknologi finansial yang pesat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan teknik studi pustaka, ditambah analisis komparatif terhadap regulasi fintech di beberapa negara maju seperti Singapura dan Inggris sebagai tolok ukur efektivitas kebijakan. Hasil kajian menunjukkan bahwa regulasi fintech di Indonesia masih dalam tahap adaptif, dengan sejumlah regulasi yang bersifat parsial dan sektoral. Terjadi tumpang tindih kewenangan antara OJK dan BI, serta belum adanya payung hukum yang terpadu untuk mengatur berbagai model bisnis fintech. Tantangan hukum yang diidentifikasi meliputi isu perlindungan data pribadi, perlindungan konsumen, pengawasan lintas yurisdiksi, dan integrasi kebijakan antar lembaga. Kesimpulan dari makalah ini menegaskan bahwa diperlukan kerangka regulasi yang holistik dan adaptif, berbasis prinsip kehati-hatian serta koordinasi yang lebih kuat antar lembaga pengawas. Pendekatan regulasi berbasis risiko dan teknologi (regtech) juga direkomendasikan untuk mendukung efisiensi pengawasan dan responsivitas hukum terhadap dinamika fintech yang terus berkembang.

**Kata Kunci:** Regulasi, Hukum, Era Digital

---

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

---

### PENDAHULUAN

Seiring dengan berkembangnya teknologi yang pesat dan semakin canggih, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong transformasi signifikan dalam sektor layanan jasa keuangan global. Financial Technology atau Fintech muncul sebagai salah satu inovasi disruptif yang mengubah sudut pandang masyarakat dalam mengakses, menggunakan, dan memahami layanan jasa keuangan. Layanan jasa keuangan seperti pembayaran digital, pinjaman peer-to-peer (P2P lending), manajemen aset berbasis algoritma (robo-advisory), hingga teknologi blockchain telah menjadi bagian dari sistem keuangan modern yang lebih inklusif dan efisien.

Secara global, ekosistem fintech berkembang sangat pesat dengan didorong oleh investasi modal ventura yang agresif, adopsi teknologi digital yang luas, serta perubahan preferensi konsumen terhadap layanan jasa keuangan yang cepat, fleksibel, dan mudah diakses. Di Indonesia, pertumbuhan fintech menunjukkan tren yang sangat positif. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga akhir 2023 tercatat lebih dari 1.000 entitas fintech yang beroperasi, dengan berbagai model bisnis yang mencakup pembayaran, pembiayaan, agregasi informasi keuangan, hingga asuransi digital (insurtech). Hal ini didorong oleh tingginya jumlah penduduk yang belum tersentuh layanan keuangan formal (unbanked), serta penetrasi internet dan perangkat seluler yang luas. Namun, kemajuan ini juga membawa tantangan serius dari sisi regulasi dan perlindungan hukum. Inovasi yang bergerak lebih cepat dari proses legislasi menyebabkan adanya celah hukum (legal loopholes) dan risiko terhadap perlindungan konsumen, integritas sistem keuangan, serta stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Keberadaan berbagai otoritas pengawas seperti OJK dan Bank Indonesia (BI) yang memiliki wilayah pengawasan berbeda juga berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan, yang pada gilirannya dapat melemahkan efektivitas pengaturan dan pengawasan sektor fintech.

Seiring berkembangnya model bisnis fintech yang semakin kompleks, berbagai isu regulasi mulai mencuat luas, antara lain:

1. **Perlindungan Konsumen:** Banyak konsumen yang tidak memahami dan memikirkan risiko produk fintech, terutama pada layanan pinjaman online dan investasi digital, sehingga rentan dan mudah menjadi korban penipuan, bunga tinggi, dan penyalahgunaan data pribadi.
2. **Lisensi dan Izin Usaha:** Tidak semua entitas fintech terdaftar atau memperoleh izin dari otoritas yang berwenang. Kurangnya prosedur lisensi yang ketat dapat membuka ruang bagi pelaku usaha ilegal.
3. **Pengawasan dan Penegakan Hukum:** Pengawasan terhadap aktivitas kegiatan fintech masih bersifat sektoral dan reaktif, sehingga menyulitkan pemerintah dalam mencegah potensi pelanggaran hukum dan mengelola risiko sistemik.

## **Tinjauan Pustaka**

### **Konsep Dasar Financial Technology (Fintech) dan Klasifikasinya**

Financial Technology (fintech) merujuk pada penggunaan teknologi untuk meningkatkan dan mengotomatiskan penyampaian serta penggunaan layanan keuangan. Menurut Arner, Barberis, dan Buckley (2015), fintech merupakan hasil dari konvergensi antara teknologi informasi dengan sistem keuangan yang menciptakan inovasi dalam produk, layanan, serta model bisnis keuangan. Fintech tidak hanya menysasar sektor perbankan, namun juga mencakup pembiayaan, asuransi, pasar modal, dan perencanaan keuangan pribadi.

OJK mengklasifikasikan fintech dalam beberapa kategori utama berdasarkan fungsinya, antara lain:

- a. Peer-to-Peer Lending (P2P Lending): Platform yang mempertemukan pemberi dan penerima pinjaman secara langsung tanpa perantara lembaga keuangan tradisional.
- b. Dompet Elektronik (E-Wallet): Aplikasi yang menyimpan uang secara digital dan dapat digunakan untuk transaksi elektronik.
- c. Robo-Advisor: Platform berbasis algoritma yang memberikan layanan konsultasi dan manajemen keuangan atau investasi secara otomatis.
- d. Insurtech: Inovasi dalam sektor asuransi yang memanfaatkan teknologi untuk mempercepat klaim, analisis risiko, dan personalisasi produk.
- e. Crowdfunding: Sistem pengumpulan dana secara kolektif untuk proyek atau usaha melalui platform daring.

Inovasi-inovasi ini memperluas akses keuangan (financial inclusion) dan meningkatkan efisiensi ekonomi, namun juga membawa risiko yang belum sepenuhnya dapat diantisipasi oleh sistem regulasi konvensional.

### **Teori Hukum dan Regulasi terhadap Inovasi Teknologi Keuangan**

Dalam konteks hukum, regulasi terhadap fintech dapat dianalisis melalui beberapa pendekatan teori:

- a. Teori Hukum Responsif (Responsive Legal Theory) oleh Philip Selznick dan Robert Kagan, yang menekankan bahwa hukum harus bersifat adaptif terhadap perubahan sosial dan ekonomi, termasuk inovasi teknologi.
- b. Prinsip Regulasi Berbasis Risiko (Risk-Based Regulation) yang menekankan bahwa regulasi harus disusun berdasarkan potensi dampak risiko dari suatu aktivitas terhadap stabilitas sistem dan perlindungan konsumen.
- c. RegTech (Regulatory Technology) sebagai pendekatan baru dalam pengawasan berbasis teknologi, yang membantu otoritas pengatur untuk secara efisien memantau kepatuhan fintech terhadap regulasi.
- d. Hukum dan regulasi dalam hal ini tidak hanya bertindak sebagai mekanisme pembatas, tetapi juga harus menjadi fasilitator yang mendorong inovasi dengan tetap memberikan kepastian hukum dan perlindungan publik.

### **Studi Terdahulu tentang Regulasi Fintech di Indonesia**

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas tantangan regulasi fintech, baik di Indonesia maupun secara internasional:

- a. (Nasution, 2019), dalam penelitiannya mengungkap bahwa regulasi fintech di Indonesia masih bersifat sektoral dan belum memiliki kerangka hukum yang menyeluruh. Ia menyoroti

pentingnya sinergi antara OJK, BI, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam membentuk regulasi terpadu.

- b. (Yuniarti & Rasyid, 2020) meneliti efektivitas regulasi P2P lending di Indonesia dan menemukan bahwa kurangnya pengawasan terhadap perusahaan fintech ilegal telah menimbulkan permasalahan sosial seperti penagihan yang tidak etis dan pelanggaran privasi.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-yuridis yang bertujuan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku terkait financial technology (fintech) di Indonesia. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah norma hukum tertulis sebagai landasan dalam memahami bagaimana regulasi di bidang fintech dibentuk, diterapkan, dan sejauh mana mampu merespons perkembangan teknologi keuangan yang dinamis.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan studi komparatif, yaitu dengan membandingkan kerangka regulasi fintech di Indonesia dengan negara lain yang telah lebih dahulu mengembangkan sistem hukum yang adaptif terhadap fintech, yaitu Singapura, Inggris, dan Australia. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memperoleh insight terhadap best practices serta model pengaturan yang dapat diadopsi atau disesuaikan dengan konteks Indonesia.

### **Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research). Data sekunder yang dikumpulkan meliputi:

Peraturan perundang-undangan nasional, seperti:

- a. Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- b. Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 jo. UU No. 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia
- c. Peraturan OJK dan BI terkait fintech (misalnya: POJK tentang P2P Lending, dan Peraturan BI tentang sistem pembayaran digital)
- d. Peraturan perlindungan data pribadi yang relevan dengan transaksi fintech

### **Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, dengan pendekatan deskriptif- analitis dan komparatif. Menurut Safarudin et al., 2023 penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, semakin dalam analisis maka semakin berkualitas hasil penelitian. Analisis dilakukan melalui: Interpretasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan dan

kebijakan yang berlaku di Indonesia, untuk menilai substansi dan efektivitasnya dalam mengatur fintech. Analisis komparatif, untuk membandingkan struktur dan pendekatan regulasi di Singapura, Inggris, dan Australia, dalam aspek seperti perizinan, pengawasan, perlindungan konsumen, serta inovasi regulasi (misalnya sandbox). Evaluasi kritis, untuk menilai kesesuaian regulasi Indonesia dengan prinsip-prinsip hukum yang responsif dan pro-inovasi, serta untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih adaptif terhadap perkembangan fintech.

### **Lokasi Dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini bersifat doktrinal dan berbasis pustaka, sehingga tidak memerlukan lokasi fisik tertentu. Pengumpulan data dilakukan melalui pencarian dokumen hukum dan literatur dari perpustakaan, situs resmi lembaga keuangan (OJK, BI, MAS, FCA, ASIC), dan jurnal-jurnal akademik selama kurun waktu penyusunan makalah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Regulasi Fintech di Indonesia**

#### **Peran dan Regulasi dari OJK**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai peran yang sangat penting untuk mengontrol berjalannya Fintech di Indonesia, salah satunya dalam layanan jasa peminjaman uang yang berbasis teknologi informasi (P2P Lending). Dalam peraturan OJK No. 77/PJOK.01/2016 menunjukkan bahwasannya undang-undang yang ditetapkan oleh OJK mengatur berbagai hal dalam penyelenggaraan P2P Lending, seperti pendaftaran, perizinan, persyaratan modal, batas pinjaman, dan kewajiban perlindungan konsumen. Peraturan ini bertujuan membentuk pedoman hukum fintech di Indonesia.

Namun, jika model bisnis fintech berkembang lebih kompleks, regulasi akan mulai menghadapi masalah dalam mengantisipasi resiko yang sistematis, penagihan yang tidak etis, dan penggunaan data yang tidak transparan. Selain itu belum ada kerangka berjalannya fintech yang mencakup beberapa aspek untuk industri fintech seperti robo-advisory atau Insurtech, hal tersebut membuat regulasi bersifat sektoral dan parsial.

#### **Peran dan regulasi dari bank indonesia (BI)**

Bank Indonesia berwenang untuk mengawasi system pembayaran digital dan instrument keuangan digital, seperti uang elektronik (e-money), dompet digital, QRIS, dan payment gateway. Peraturan Bank Indonesia No. 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik adalah peraturan penting yang mewajibkan penerbit uang elektronik untuk memperoleh izin operasional, menjaga keamanan data, dan menerapkan ketentuan rekonsiliasi transaksi.

Bank Indonesia juga memakai mekanisme sandbox untuk menguji inovasi keuangan digital untuk jumlah yang terbatas sebelum mendapatkan persetujuan secara penuh. Namun, dikarenakan pengawasan Bank Indonesia dan OJK bekerja sama dalam industri fintech tertentu, seperti digital banking atau platform digital lainnya. Hal tersebut membuat terbentuknya dualisme kewenangan yang seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum untuk pelaku usaha di Indonesia.

### **Peran AFTECH dan Self-Regulation**

Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) memainkan peran penting dalam mengembangkan self-regulatory framework, dengan menetapkan kode etik, standar praktik, dan mekanisme pengaduan internal. AFTECH juga menjadi jembatan komunikasi antara pelaku industri dan regulator. Meski bersifat non-mandatori, self-regulation ini memperkuat tata kelola internal dan mendorong praktik yang sehat dalam industri fintech. Namun, efektivitasnya sangat tergantung pada komitmen anggota dan sanksi internal yang tersedia.

### **Tantangan Hukum**

#### **Perkembangan Teknologi Lebih Cepat dari Regulasi**

Salah satu kendala utama dengan regulasi fintech adalah ketidaksesuaian antara kecepatan inovasi serta kemampuan hukum untuk merespon. Bagi investor dan pengguna, penegakan hukum bagi produk baru seperti decentralized finance (Defi), tokenisasi aset, dan kecerdasan buatan (AI) dalam layanan keuangan seringkali susah didapatkan.

#### **Isu Perlindungan Konsumen dan Cybercrime**

Meskipun UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) telah disahkan pada tahun 2022, Implementasinya masih menghadapi tantangan struktural. Fintech membawa risiko baru dalam hal keamanan data pribadi, kerahasiaan transaksi, dan kerentanan terhadap kejahatan siber. Platform Fintech mendapatkan dan menjalankan berbagai macam data tanpa menggunakan sistem perlindungan data pribadi yang kuat.

#### **Jurisdiksi Lintas Negara**

Fintech beroperasi lintas yurisdiksi, khususnya pada layanan berbasis cloud, investasi, lintas negara, dan aset kripto. Ini menciptakan pengawasan dan penyelesaian sengketa hukum menjadi susah karena hukum Indonesia belum sepenuhnya selaras dengan hukum internasional terkait ekstrateritorial atau kerangka digital global.

#### **Dualisme Pengawasan antara Bank Indonesia dan OJK**

Ketidaksinkronan regulasi sering muncul dikarenakan perbedaan focus antara BI (sistem pembayaran) dan OJK (layanan keuangan non-bank). Terutama terjadi pada platform yang beroperasi dalam spektrum ganda, seperti e-wallet dengan fitur pinjaman. Adanya dualism ini, pelaku usaha mengalami beban administratif yang lebih besar, dan kepatuhan hukum yang lebih susah.

### **Regulasi Terkini Untuk Menghadapi Tantangan**

Pengaturan dalam sektor industri fintech menjadi suatu hal yang penting dengan seiring berkembang pesatnya industri sekarang. Dengan perkembangan fintech yang didorong oleh inovasi teknologi menimbulkan kendala dalam regulasi. Kendala yang muncul seperti “teknologi akan mengalami perkembangan yang lebih cepat daripada perkembangan hukum”.

Sektor layanan jasa keuangan telah terjadi perubahan yang signifikan dengan konsekuensi penggunaan fintech. Keberadaan fintech sebagai sistem keuangan membuat sistem keuangan lebih terpusat (sentralisasi). Pada sistem keuangan, desentralisasi dapat terjadi ketika fungsi lembaga intermediasi keuangan terpusat dihilangkan atau ditiadakan.

Di Indonesia realitas mengenai terjadinya desentralisasi keuangan setidaknya dapat dianalisa dari penyelenggaraan fintech P2P Lending dan Fintech pembayaran. Melalui sistem berbasis internet yang dikelola oleh perusahaan penyelenggara atau pelaksana, seperti P2P Lending mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman secara langsung. Mekanisme demikian membuat fungsi bank sebagai perantara telah mengalami penurunan. Dapat disimpulkan akses pengguna terhadap jasa layanan pinjaman khususnya pinjaman mikro tidak lagi bergantung pada perusahaan perbankan.

Desentralisasi pengambilan keputusan dan risiko kemudian terjadi dikarenakan peniadaan fungsi intermediasi yang konvensional (lama). Dalam mekanisme P2P Lending, pihak pemberi pinjaman pada dasarnya menanggung kendala gagal dalam pembayaran dan sepenuhnya berkewajiban atas keputusan pemberian pinjaman. Selain mekanisme P2P Lending fungsi intermediasi keuangan lama juga mengalami pengurangan dalam fintech pembayaran. Dalam fintech pembayaran khususnya yang menggunakan uang elektronik dan dompet elektronik, fungsi bank sebagai intermediasi telah berkurang sebanyak 78%. Pembayaran atas transaksi yang dilakukan secara langsung dapat dilakukan pengguna dengan menggunakan uang elektronik yang tersimpan di smartphone.

Berdasarkan perspektif hukum perkembangan fintech telah mengakibatkan munculnya tantangan peraturan tersendiri. Secara umum regulasi keuangan memiliki dua tujuan. Pertama, stabilitas keuangan juga perlindungan investor. Pada satu sisi lembaga keuangan khususnya bank, mempunyai dampak negatif ketidakstabilan regulasi yang berasal dari luar (eksternal). Sebagaimana telah diketahui bahwasannya bank merupakan sebuah lembaga yang mempunyai keterkaitan dengan seluruh sistem keuangan. Kegagalan suatu bank dapat berakibat pada sistem keuangan seperti yang terjadi pada kegagalan Lehman Brothers pada tahun 2008 silam. Sementara pada satu sisi lain upaya untuk

mewujudkan perlindungan investor berkaitan dengan persoalan asimetri informasi. Asimetri informasi dapat terjadi jika terjadi antar para pelaku pasar. Pada level tertentu asimetri informasi dapat mengakibatkan investor enggan untuk berinvestasi.

Menurut Bank for International Settlements (BIS), langkah-langkah pengaturan terkait perkembangan Fintech dapat dibagi ke dalam tiga kelompok:

1. Pengaturan yang secara langsung ditujukan untuk mengatur Fintech.
2. Pengaturan yang difokuskan pada penggunaan teknologi baru dalam penyelenggaraan layanan keuangan.
3. Pengaturan yang dimaksudkan untuk mempromosikan layanan keuangan digital dengan lebih baik

Kelompok tindakan pertama berkaitan dengan regulasi terhadap aktivitas fintech secara khusus, seperti regulasi perbankan digital, P2PL, robo-advice serta layanan pembayaran. Kelompok tindakan ke dua mencakup peraturan dan pedoman bagi penggunaan teknologi baru, seperti; cloud computing biometrics atau artificial intelligence Kelompok tindakan ke tiga meliputi inisiatif kebijakan yang memungkinkan untuk diterapkan. Contoh dari inisiatif kebijakan ini, seperti; identitas digital, data sharing regulatory sandbox serta pembentukan pusat inovasi. (Kaja et al., 2021)

Dalam rangka merespon perkembangan fintech, regulator harus mampu menciptakan sebuah sistem pengaturan yang komprehensif. Sistem pengaturan yang dibangun oleh regulator harus mampu menjamin kepastian dan perlindungan hukum sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan keberlangsungan inovasi. Dalam konteks yang lebih luas, pengaturan terhadap sektor Fintech juga harus dimaksudkan guna mendukung terwujudnya stabilitas sistem keuangan. (Zetsche et al., 2017)

Hingga saat ini belum ada pengaturan fintech yang bersifat komprehensif di Indonesia. Pengaturan fintech masih tersebar di dalam berbagai peraturan perundang-undangan baik yang secara umum maupun secara khusus mengatur penyelenggaraan fintech. (Abubakar & Handayani, 2018)

Pada level peraturan Otoritas pengaturan fintech masih tersebar di dalam berbagai peraturan termasuk peraturan Bank Indonesia maupun peraturan OJK. Peraturan-peraturan dimaksud, antara lain: (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, (2) Peraturan Bank Indonesia No.16/11/PBI/2014 tentang Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial, (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (Securities Crowdfunding), (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 Tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitor

Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan, dan (7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Misalnya menurut PJOK No. 77/PJOK.01/2016, berisi aturan yang jelas dan tegas mengenai mekanisme penilaian kelayakan calon debitur menutup akses penyaluran dana melalui mekanisme fintech P2P Lending. Disamping itu, hal tersebut dapat menimbulkan kendala lain yang mengakibatkan seluruh proses penilaian kelayakan calon debitur dilakukan secara mandiri oleh penyelenggara atau pelaksana. Sementara itu pihak kreditor menciptakan Keputusan pemberian pinjaman didasarkan hasil penilaian kelayakan calon debitur oleh penyelenggara atau pelaksana. Hal ini disebabkan oleh minimnya informasi perihal resiko yang mungkin terjadi bagi calon lender dan calon pinjam. (Rahadiyan & Mentari, 2021).

Selain itu, pasal 20 ayat (3) PJOK 77/PJOK.01/2016 menerapkan bahwasannya penerima pinjaman (borrower), yang dilanjutkan pada ayat (4) berkewajiban dalam mendapatkan informasi yang dimaksud. Informasi yang dimaksud tidak termasuk informasi tentang sipemberi pinjaman. Ini menunjukan kewajiban informasi yang disahkan dalam PJOK belum cukup dalam pemenuhan para pihak yang digunakan para pengguna platform P2PL.

Selanjutnya, pada pasal 2 ayat (1) POJK No 18/POJK.03/2017, yang dimaksud dengan informasi perihal debitur, fasilitas penyediaan dana yang diterima debitur, dan informasi, dan informasi terkait lainnya yang disajikan berdasarkan Laporan Debitur yang diterima OJK dari pelapor. Tapi,, pihak yang dapat mengajukan laporan atau bertindak sebagai pelapor hanya Bank Umum, BPR, BPRS, Lembaga Pembiayaan, yang memberikan fasilitas penyediaan dana dan Lembaga pembiayaan

Tapi, Informasi yang teridentifikasi didalam laporan tersebut juga terbatas dan informasi ditutup untuk diperoleh orang lain. Eksklusif karena pihak yang dapat menjadi pelapor ialah penyelenggara P2PL yang mengajukan permohonan dan mendapat persetujuan OJK dengan memenuhi persyaratan, misalnya memiliki insfratuktur yang memadai, memiliki data yang diperlukan dalam SLIK, dan menandatangani perjanjian keikutsertaan dalam pelaporan dan permintaan informasi Debitur melauli SLIK (Pasal 3 ayat (1) POJK No18/POJK.03/2017). Misalnya pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, serta aparat penegak hukum dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan (Penjelasan Pasal 14 ayat (1) POJK No 18/POJK.03/2017). (Rahadiyan & Mentari, 2021).

Dalam hal ini, informasi tersebut tidak tersebar kepada calon pemberi pinjaman (lender). Sedangkan, menurut Pasal 14 ayat (2) POJK No 18/POJK.03/2017 informasi yang diberikan hanya berisi identitas debitur, pemilik dan pengurus bagi debitur badan usaha, fasilitas penyediaan dana yang diterima debitur, agunan, penjamin, kualitas fasilitas penyediaan dana, dan informasi lain berupa informasi keuangan debitur. (Rahadiyan & Mentari, 2021).

Pada level undang-undang, penyelenggaraan fintech tunduk pada berbagai undang-undang terkait, antara lain: (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia beserta perubahannya, (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan beserta perubahannya, (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, dan (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Selain persoalan pengaturan fintech yang masih tersebar, terjadi persoalan lain yang juga penting untuk diperhatikan berkaitan dengan perkembangan fintech adalah perihal risiko signifikan yang ada pada kondisi tertentu dapat berpengaruh pada stabilitas sistem keuangan. Ini dapat terjadi mengingat bahwasannya fintech berada di luar sistem pengaturan yang bersifat *highly regulated*

Berdasarkan uraian dimaksud, penulis berpendapat bahwa perkembangan fintech di Indonesia setidaknya telah melahirkan tiga tantangan pengaturan tersendiri. Tantangan pengaturan dimaksud berkaitan dengan kemampuan regulator untuk menyusun: (1) pengaturan yang mampu mengikuti perkembangan sekaligus memprediksi perkembangan fintech pada masa mendatang, (2) pengaturan yang mampu memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum khususnya bagi pengguna/konsumen layanan fintech, dan (3) pengaturan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan keberlangsungan inovasi.

Sejalan dengan tantangan regulasi dimaksud, penulis berpendapat bahwa penyusunan sebuah regulasi khusus dan komprehensif dapat menjadi sebuah pilihan solusi. Regulasi khusus dalam konteks ini dapat dilakukan dalam bentuk penyusunan undang-undang fintech. Undang-undang ini diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap tantangan regulasi yang dihadapi. Berkaitan dengan penyusunan regulasi ini, penting untuk diperhatikan pula kerangka kerja pengaturan yang dikemukakan oleh Brummer dan Yadav. Brummer dan Yadav<sup>93</sup> mengembangkan sebuah kerangka kerja yang menunjukkan bahwa regulasi terhadap inovasi keuangan dibatasi oleh adanya ‘Trilemma kebijakan’. Tindakan pengaturan terbaik yang dapat dilakukan oleh regulator adalah memilih dua di antara tiga pilihan, yakni; (1) kesederhanaan dalam aturan, (2) menjaga integritas dan stabilitas pasar, dan (3) mendorong inovasi keuangan.

Kembali pada persoalan undang-undang fintech, undang-undang dimaksud hendaknya disusun dengan menggunakan pendekatan pengaturan berbasis prinsip. Khusus berkaitan dengan pendekatan pengaturan berbasis prinsip, Arner, Barberis dan Buckley (Arner et al., 2017) mengevaluasi perkembangan fintech di Inggris dan China. Inggris mengganti sistem pengaturannya dari pendekatan yang berbasis produk kepada pendekatan berbasis prinsip. Peraturan di Inggris terfokus pada peraturan prinsip kehati-hatian dan perlindungan kepada konsumen. Dengan melihat perubahan yang terjadi di

inggris, maka undang-undang fintech di Indonesia memungkinkan untuk menggunakan pengaturan berbasis prinsip walaupun tidak menyeluruh.

### **Riset Komparatif Regulasi Fintech di Negara Lain**

#### **Singapura (Monetary Authority of Singapore – MAS)**

Singapura menerapkan pendekatan regulasi yang pro-inovasi namun tetap terkendali melalui regulatory sandbox, yang memungkinkan perusahaan fintech menguji produk dan model bisnis baru dalam lingkungan yang diawasi oleh MAS. Selain itu, Singapura juga memiliki kerangka hukum menyeluruh melalui Payment Services Act, yang mengatur berbagai jenis layanan pembayaran dan mendorong penggunaan API terbuka (open banking). Pendekatan ini dinilai sangat adaptif dan efisien, serta mampu menarik investasi fintech internasional.

#### **Inggris (Financial Conduct Authority – FCA)**

Inggris, melalui FCA, mengadopsi pendekatan prinsipil (principle-based regulation) yang fleksibel, dan mengembangkan Innovation Hub untuk mendampingi startup fintech. Pendekatan ini memfokuskan regulasi pada pengendalian risiko dan perlindungan konsumen, bukan pada pembatasan inovasi. FCA juga aktif dalam kerja sama internasional untuk menangani isu lintas batas seperti keuangan digital dan crypto-asset.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis terhadap regulasi fintech di Indonesia serta studi komparatif dengan negara lain, dapat disimpulkan beberapa poin utama sebagai berikut:

1. Regulasi fintech di Indonesia telah mengalami perkembangan awal yang signifikan, terutama dengan dikeluarkannya POJK No.77/POJK.01/2016 oleh OJK untuk P2P Lending serta regulasi dari BI untuk e-money dan sistem pembayaran. Namun, kerangka hukum yang ada masih bersifat sektoral dan belum sepenuhnya responsif terhadap ragam inovasi di bidang teknologi keuangan.
2. Tantangan hukum yang dihadapi mencakup kecepatan perkembangan teknologi yang melampaui regulasi, lemahnya perlindungan data konsumen, kerentanan terhadap kejahatan siber, serta kompleksitas yurisdiksi lintas negara. Selain itu, tumpang tindih kewenangan antara OJK dan BI dalam pengawasan fintech juga menimbulkan ketidakpastian hukum.
3. Dari studi komparatif dengan Singapura dan Inggris, diketahui bahwa pendekatan berbasis risiko, sandbox regulasi yang terintegrasi, serta prinsip keterbukaan dan kolaborasi antara regulator dan pelaku industri merupakan kunci keberhasilan dalam menciptakan ekosistem fintech yang sehat dan inovatif.

4. Peran asosiasi seperti AFTECH dalam membangun self-regulation turut berkontribusi positif, namun efektivitasnya perlu ditingkatkan melalui dukungan regulasi dan penguatan sanksi etik.
5. Secara keseluruhan, Indonesia memiliki fondasi regulasi fintech yang cukup, namun masih memerlukan harmonisasi dan pembaruan agar lebih adaptif terhadap dinamika teknologi dan kebutuhan perlindungan hukum masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, L., & Handayani, T. (2018). Financial Technology: Legal Challenges for Indonesia Financial Sector. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 175(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/175/1/012204>
- Arner, D. W., Barberis, J. N., & Buckley, R. P. (2017). The Emergence of Regtech 2.0: From Know Your Customer to Know Your Data. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3044280>
- Kaja, F., Martino, E. D., & Paccas, A. M. (2021). *FinTech and The Law & Economics of Disintermediation*. <https://ssrn.com/abstract=3683427>
- Nasution, S. D. (2019). *PERILAKU MASYARAKAT MUSLIM KOTA MATARAM DALAM MENGGUNAKAN FINTECH*. <https://databoks.katadata.co.id/datablog/2017/10/27/provinsi-potensial-untuk->
- Rahadiyan, I., & Mentari, N. (2021). Keterbukaan Informasi Sebagai Mitigasi Risiko Peer To Peer Lending (Perbandingan Antara Indonesia Dan Amerika Serikat). *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(2), 325–347. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss2.art5>
- Safarudin, R., Zulfamanna, Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). Penelitian Kualitatif. *Journal Of Social Science Research*, 3(2), 1–15.
- Yuniarti, S., & Rasyid, A. (2020). Consumer Protection in Lending Fintech Transaction in Indonesia: Opportunities and Challenges. *Journal of Physics: Conference Series*, 1477(5), 1–8. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1477/5/052016>
- Zetzsche, D. A., Buckley, R. P., Arner, D. W., & Barberis, J. N. (2017). *EBI Working Paper Series From FinTech to TechFin: The Regulatory Challenges of Data-Driven Finance*.